



**P U T U S A N**  
**NOMOR 14/PDT/2018/PT KDI**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **SUHORTA**, Tempat lahir : Ranomeeto, 14 Juni 1961, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Dusun III, Desa Laikaaha, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, Pekerjaan PNS, Pendidikan SMP, selanjutnya **sebagai Pembanding I semula Pelawan I** ;
2. **SITI HALIMA**, Tempat lahir : Ranomeeto, tahun 1959, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat : Jl. Kancil No. 36 Kota Makassar, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, selanjutnya **sebagai Pembanding II semula Pelawan II** ;
3. **SUARNI**, Tempat lahir : Punggaluku, 10 Agustus 1962, Jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun III, Desa Konda Satu, Kecamatan Konda, Kabupaten Konawe Selatan, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, selanjutnya **sebagai Pembanding III semula Pelawan III** ;

Dalam hal ini Pembanding II dan Pembanding III semula Pelawan II dan Pelawan III diwakili oleh Pembanding I semula Pelawan I selaku Kuasa Insidentil, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Andoolo, Nomor 3 /Pen.Insidentil /IV/2017/PN. Adl, tanggal 3 Mei 2017 dan selanjutnya Pembanding I, Pembanding II dan Pembanding III semula Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III memberikan kuasa kepada MUDASSIR, S.H., Advokat/Pengacara dari Law Office Mudassir & Rekan yang beralamat di Jl. Brigjen Majid Joenoes No. 113 RT 039 rw 009 Kelurahan Bende Kecamatan Kadia, Kota Kendari berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2017



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 43 / SK-Pdt/VII/2017/PN Adl tanggal 11 Juli 2017 ;

## LAWAN

1. **ALI MARTHEN**, Jenis kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Swasta, Alamat : Jl. Palapa No. 13 Kelurahan, Kemaraya, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, selanjutnya sebagai Terbanding I semula Terlawan I ;

Dalam hal ini Terbanding I semula Terlawan I diwakili oleh Kuasanya bernama ANSELMUS A.R. MASIKU, S.H., dan MAHARDIAN, S.H., Advokat/Penasihat Hukum/Konsultan Hukum Pada Kantor Advokat ANSELMUS A.R. MASIKU, S.H., and PARTNERS, berkantor di Jl. Y. Wayong No. 30 Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2017, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo, Nomor 39 /SK-Pdt /V/ 2017/PN. Adl, tanggal 23 Mei 2017 ;

2. **NURDIN RIANSE**, Jenis Kelamin Laki-Laki, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan PNS, Alamat : Jl. Poros Bandara Haluoleo, Dusun I/RT 001, Desa Ranooha, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan, selanjutnya sebagai Terbanding II semula Terlawan II ;

Dalam perkara ini Terbanding II semula Terlawan II diwakili oleh Kuasanya bernama NURDIN NAZIMU, S.H., Advokat/Pengacara dari Law Office Nurdin Nazimu & Rekan yang beralamat di Jl. Bunga Rejeki No. 5, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Mei 2017 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 38/SK-Pdt/V/2017/PN. Adl, tanggal 23 Mei 2017 ;

### Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara tersebut ;

## TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pembanding semula para Pelawan telah menggugat perlawanan terhadap para Terbanding semula para Terlawan dimuka Pengadilan Negeri Andoolo dengan mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 2 Dari 26 Hal. Put.No.14/PDT/2018/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa para pelawan adalah ahli waris dari Ndauto berdasarkan penetapan pengadilan Agama Kendari No: 165/1982 tanggal 25 Nopember 1982, yang tidak mengetahui serta tidak pernah masuk sebagai pihak dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2013/PN Adl, jo perkara Nomor 99/Pdt/2014/PT Kdi, jo perkara Nomor 34 K/Pdt/2016, antara terlawan I (Ali Marthen) dengan Terlawan II (Nurdin Rianse);
2. Bahwa tanah yang dimohonkan eksekusi oleh terlawan I lewat putusan pengadilan dalam perkara perdata No 14/Pdt.G/2013/PN Adl, jo perkara No: 99/Pdt/2014/PT Kdi, jo perkara No 34 K/Pdt/2016, adalah tanah warisan kami dari Almarhum Ndauto berdasarkan surat keterangan pengolahan tanah No 41/RM/XI/82, tanggal 15 Nopember 1982 yang belum dibagi diantara para ahli waris;
3. Bahwa semasa hidupnya alm Ndauto disamping meninggalkan ahli waris berdasarkan surat keterangan pengolahan tanah No: 41/RM/XI/82, tanggal 15 Nopember 1982 juga meninggalkan harta warisan berupa sebidang tanah dengan ukuran  $\pm 59 \text{ m}^2 \times 200 \text{ m}^2$  yang terletak dahulu di kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Dati II Kendari, sekarang terletak di Desa Ranooha, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan dengan batas-batas sebagai berikut
  - a) Sebelah timur berbatasan dahulu dengan Bio L dan AK Siana sekarang dengan Halim dan Amal Bakara;
  - b) Sebelah barat berbatasan dahulu dengan Jalan Raya dan Sudargo sekarang dengan Jalan Raya dengan Prapti;
  - c) Sebelah selatan berbatasan dahulu dengan Sudargo dan Bio L sekarang dengan Amal Bakara dan Prapti;
  - d) Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan A K. Siana dan Jalan raya sekarang dengan jalan Raya dan Halim;Yang selanjutnya disebut sebagai tanah yang terkena eksekusi ;
4. Bahwa ketika dilakukan proses anmaning yang merupakan suatu proses dari suatu pelaksanaan eksekusi, pada tanggal 08 Maret 2017 dan 28 Maret 2017, sebagaimana yang tertuang dalam surat panggilan Nomor: 14/Anm/Pdt.G/2013/PN.Kdi, ternyata lahan yang akan di eksekusi itu adalah

Hal. 3 Dari 26 Hal. Put.No.14/PDT/2018/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah warisan kami dari almarhum Ndauto yang belum di bagi diantara para ahli waris;

5. Bahwa pada tahun 1982 terhadap tanah yang diterangkan pada point (3) di atas para ahli waris dari Ndauto telah mengajukan pembagian harta warisan di pengadilan Agama Kendari diantara para ahli waris, dimana untuk Laki-laki mendapat dua bahagian sedangkan untuk perempuan mendapat satu bahagian, sebagaimana tertuang dalam penetapan pengadilan Agama kendari No 165/1982 tanggal 25 Nopember 1982, pembagian tersebut sangat relevan dengan pembagian harta warisan menurut hukum Islam;
6. Bahwa walaupun sudah ada penetapan pembagian harta warisan tanah dari pengadilan Agama Kendari akan tetapi saudara Laki-Laki kami terlawan II/ yang terkena ekeksi (NURDIN RIANSE) tidak mau membaginya dan tetap menguasai tanah tersebut secara keseluruhan;
7. Bahwa pada tahun 1997, tanah warisan kami yang dikuasai oleh Nurdin Rianse di klaim oleh Hj Hartina sebagai miliknya dengan dalil bahwa tanah tersebut sudah dibeli oleh ayahnya yang bernama Gamali (Mantan Kepala Desa Ranomeeto) pada tahun 1971 di mana pada saat itu Nurdin Rianse masih anak-anak dan masih sekolah di SD;
8. Bahwa selanjutnya pada tahun 2012 Hj Hartina menjual tanah tersebut kepada Terlawan I/ pemohon eksekusi (Ali Marthen);
9. Bahwa menurut ketentuan Pasal 1320 KUH perdata seorang anak yang belum dewasa dianggap tidak cakap melakukan tindakan hukum dibidang keperdataan tanpa didampingi walinya;
10. Bahwa disamping Nurdin Rianse tidak cakap bertindak dalam lalu lintas hukum keperdataan, juga Nurdin Rianse tidak mempunyai Legal Standing untuk menjual tanah warisan tersebut kepada siapapun karena tanah warisan tersebut bukan miliknya Nurdin Rianse seorang diri akan tetapi miliknya para pelawan juga sebagai ahli waris dari Ndauto;
11. Bahwa berdasarkan interpretasi Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 476 K/Sip/1974, tanggal 14 November 1974: *"Eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga"*. Oleh karena itu, dengan alasan ini para

Hal. 4 Dari 26 Hal. Put.No.14/PDT/2018/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelawan mohon untuk dibatalkannya pelaksanaan eksekusi terhadap tanah warisan kami ;

12. Bahwa oleh karena gugatan perlawanan pihak ketiga (*derden verzet*) ini diajukan dengan alas hak milik dengan alat bukti yang sah, maka para Pelawan selain mohon dinyatakan sebagai Pelawan yang baik dan benar (*algoed opposant*), para Pelawan juga mohon agar putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan dengan amar dapat dilaksanakan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad*), walaupun Terlawan melakukan upaya hukum banding atau kasasi ;

Maka berdasarkan segala apa yang terurai diatas, sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Andoolo berkenan memutuskan :

## PRIMAIR

1. Menerima seluruh perlawanan yang dilakukan oleh para pelawan;
2. Menyatakan perlawanan para pelawan sebagai pihak ketiga adalah tepat dan beralasan hukum;
3. Menyatakan perlawanan para pelawan adalah pelawan yang jujur;
4. Menyatakan permohonan eksekusi yang dimohon terlawan I tidak benar dan tidak beralasan hukum;
5. Menyatakan tanah yang dimohonkan eksekusi oleh terlawan I adalah tanah warisan kami yang belum di bagi diantara para ahli waris, dengan ukuran  $\pm$  59 m2 X 200 m2 yang terletak dahulu di kelurahan Ranomeeto, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Dati II Kendari, sekarang terletak di Desa Ranooha, Kecamatan Ranomeeto, Kabupaten Konawe Selatan dengan batas-batas sebagai berikut:
  - a) Sebelah timur berbatasan dahulu dengan Bio L dan AK Siana sekarang dengan Halim dan Amal Bakara;
  - b) Sebelah barat berbatasan dahulu dengan Jalan Raya dan Sudargo sekarang dengan Jalan Raya dengan Prapti;
  - c) Sebelah selatan berbatasan dahulu dengan Sudargo dan Bio L sekarang dengan Amal Bakara dan Prapti;
  - d) Sebelah Utara berbatasan dahulu dengan A K. Siana dan Jalan raya sekarang dengan jalan Raya dan Hali ;

Hal. 5 Dari 26 Hal. Put.No.14/PDT/2018/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membatalkan dan atau mengesampingkan permohonan eksekusi yang diajukan pemohon eksekusi (terlawan I), sepanjang mengenai bidang tanah yang tercantum dalam petitum di atas ;
7. Menghukum para terlawan untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan perkara ini;
8. Menyatakan keputusan ini dapat dijalankan lebih dahulu meskipun timbul verzet, banding, dan atau kasasi;

Apabila Pengadilan Negeri Andoolo berpendapat lain, maka :

## **SUBSIDAIR :**

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Menimbang, bahwa atas perlawanan para Pembanding semula para Pelawan tersebut, kuasa hukum para Terbanding semula para Terlawan telah mengajukan jawaban masing-masing sebagai berikut :

## **I. JAWABAN TERBANDING I SEMULA TERLAWAN I :**

DALAM EKSEPSI :

### **a. Tentang Kewenangan Absolut**

Bahwa dalil para pelawan yang mendalilkan tanah tereksekusi adalah tanah warisan, merupakan dalil yang mengakui bahwa dalam perkara aquo seharusnya Para Pelawan mengajukan Perlawanan atau gugatan pada Pengadilan Agama ;

Dalil-dalil para pemohon tidak menguraikan atau mendalilkan Mengapa Para Pelawan mengajukan perlawanan terhadap tanah tereksekusi. Dalil Pemohon lebih banyak mendalilkan tentang tanah warisan yang seharusnya disengketakan antara Para Pelawan dengan Terlawan II pada Pengadilan Agama. Sehingga dalam perkara aquo Terlawan I tidak perlu ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

Jika mencermati dalil Para Pelawan yang mendalilkan tentang tanah warisan, kemudian dikaitkan dengan Petitum poin 5 yang meminta agar tanah tereksekusi adalah tanah warisan, maka tidak tepat petitum tersebut dijadikan Petitum oleh Para Pelawan karena petitum pada poin 5 bukan menjadi

Hal. 6 Dari 26 Hal. Put.No.14/PDT/2018/PT KDI

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewenangan Pengadilan Negeri Andoolo untuk menyatakan tanah tereksekusi sebagai harta waris atau tanah warisan;

Tentang tanah yang menjadi obyek warisan telah diatur dalam Kompilasi Hukum Islam dan pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2009 dan UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA Pasal 49 huruf b yang menjelaskan tentang kewenangan Pengadilan Agama yang salah satunya mengadili tentang sengketa waris ;

## b. Tentang Nebis In Idem

Bahwa sejatinya Perlawanan terhadap Permohonan Eksekusi atau Deden Verset adalah bentuk gugatan Kontentiosa dimana dalilnya wajib dibuktikan didepan persidangan. Dalam Gugatan Perlawanan atau Deden Verset yang diajukan oleh para Pelawan, dalil-dalil yang diuraikan dalam perlawanannya adalah dalil yang sama dengan jawaban yang diajukan oleh Terlawan II/Tergugat dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2013/ PN. Andoolo. Kemudian bukti-bukti yang diajukan atau bukti yang menjadi dalil dalam perlawanan para Pelawan adalah bukti yang telah diajukan pada saat Pengadilan Negeri Andoolo menyidangkan perkara nomor 14/Pdt.G/2013/PN Andoolo. Jadi dalil dan bukti yang diajukan oleh Para Pelawan adalah materi yang sama dengan perkara Nomor 14/Pdt.G/2013/PN.Andoolo, sehingga perlawanan yang diajukan Para Pelawan telah Nebis In Idem ;

Syarat nebis in idem secara hukum dapat dikategorikan sebagai berikut :

- Apa yang digugat/ diperkarakan sudah pernah diperkarakan ;
- Telah ada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dan bersifat positif seperti menolak gugatan atau mengabulkan. Dengan demikian putusan tersebut sudah *litis finiri oportet*. Kalau putusannya masih bersifat negatif, tidak mengakibatkan *nebis in idem* ;
- Objek, Subjek dan Materi pokok yang sama ;

Kemudian dalam pasal pasal 1917 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yang berbunyi “Kekuatan sesuatu putusan Hakim yang telah memperoleh kekuatan mutlak tidaklah lebih luas daripada sekedar

Hal. 7 Dari 26 Hal. Put.No.14/PDT/2018/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai soal putusannya. Untuk dapat memajukan kekuatan itu, perlulah bahwa soal yang dituntut adalah sama, bahwa tuntutan didasarkan atas alasan yang sama, lagipula dimajukan oleh dan terhadap pihak – pihak yang sama didalam hubungan yang sama pula”;

Berdasarkan uraian tentang syarat Nebis in idem, dalam perkara aquo, walaupun Para Pelawan secara formil tidak masuk sebagai pihak dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2013/PN. Andoolo, namun dalam dalil jawaban Terlawan II dahulu Tergugat menjawab bahwa tanah obyek sengketa saat ini tanah yang akan dieksekusi adalah tanah warisan, kemudian para ahli waris adalah Pelawan I, Pelawan II, Pelawan III dan Terlawan I. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya bukti yang diajukan berupa bukti bukti T-1 Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendari Nomor 165 tahun 1982 dan T-2 Surat Kepala Kelurahan Ranomeeto tanggal 20 November 1982 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Kendari dalam perkara dengan putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN. Andoolo jo putusan nomor 99/Pdt/2014/PT. Kdi jo putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pdt/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam bukti tersebut disebutkan para Pelawan merupakan ahli waris dan dengan adanya pengakuan ahli waris maka siapapun ahli waris berhak untuk mewakili. Jadi dengan adanya fakta hukum seperti yang dimaksudkan dalam pembuktian sesuai dengan putusan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN. Andoolo jo putusan Nomor 99/Pdt/2014/PT. Kdi jo putusan Mahkamah Agung Nomor 34K/Pdt/2016, maka para pelawan dapat dikategorikan sebagai pihak dalam perkara ini. Sehingga sudah benar secara hukum dalam perkara aquo terdapat Nebis in Idem;

### c. Tentang Error In Persona

- Bahwa dalil Para pelawan yang mendalilkan tanah tereksekusi sebagai tanah warisan, berakibat hukum kepada pihak yang ditarik sebagai pihak pada perkara aquo. Jika dalil Para Pelawan mendalilkan tanah tereksekusi adalah tanah warisan antara Para Pelawan dengan Terlawan II, maka tidak tepat jika Terlawan I ditarik sebagai pihak dalam perkara ini. Dalil Perlawanan Para pelawanan mendalilkan bahwa Terlawan II telah menjual tanah warisan orang tua mereka. Dalil ini seharusnya lebih tepat adalah

Hal. 8 Dari 26 Hal. Put.No.14/PDT/2018/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang sengketa waris antara Para Pelawan dengan Terlawan II. Terlawan I tidak memiliki hubungan hukum dalam hal waris mewaris dengan Para Pelawan dan Terlawan II;

- Bahwa esensi atau sejatinya GUGATAN PERLAWANAN pihak Ketiga terhadap permohonan eksekusi terhadap suatu tanah obyek eksekusi adalah perlawanan terhadap adanya permohonan eksekusi yang diajukan oleh Pemohon eksekusi. Dalam perkara aquo Pemohon eksekusi adalah Terlawan I. Karena yang melakukan permohonan eksekusi adalah Terlawan I maka seharusnya yang ditarik sebagai pihak hanya PEMOHON EKSEKUSI/Terlawan I. Jadi jika Para Pelawan menarik Terlawan II ditarik sebagai pihak dalam perkara aquo adalah tindakan yang tidak berdasar hukum karena Terlawan II bukan sebagai PEMOHON Eksekusi tetapi sebagai TERMOHON EKSEKUSI;

### d. Tentang Legal Standing atau Diskualifikasi in Person Para Pelawan.

Bahwa legal standing Para pelawan yang mengajukan perlawanan terhadap tanah tereksekusi dengan mendalilkan tanah tereksekusi sebagai tanah warisan adalah dalil yang tidak tepat dan tidak berdasar hukum. Karena dalil Para Pelawan adalah tanah warisan maka Para Pelawan tidak memiliki Legal Standing untuk mengajukan gugatan Perlawanan pihak ketiga pada Peradilan Umum yang hanya berwenang mengadili sengketa hak milik;

Bahwa terhadap sengketa hak milik terhadap tanah tereksekusi telah selesai dan telah berkekuatan hukum tetap dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pdt/2016 yang mengabulkan gugatan Penggugat/Termohon Kasasi/Terlawan I atas nama Ali Marthen;

Bahwa jika Para Pelawan ingin memperjuangkan hak-hak keperdataannya seharusnya pada saat Terlawan I mengajukan gugatan Pada Pengadilan Negeri Andoolo dengan Nomor 14/Pdt.G/2013/PN. Andoolo Para pelawan seharusnya mengajukan gugatan Intervensi seperti yang diatur dalam Hukum acara Perdata pasal 279 RV dan 70 Rv. Dimana Intervensi mengatur tentang Hak pihak Ketiga atau mendukung hak para pihak pada saat terjadi sengketa perdata atau sengketa tanah, dan dapat juga memperjuangkan haknya sendiri;

Hal. 9 Dari 26 Hal. Put.No.14/PDT/2018/PT KDI



Bahwa perkara aquo Para pelawan telah mengabaikan haknya untuk melakukan intervensi, karena para pelawan sangat mengetahui tentang adanya gugatan terhadap tanah tereksekusi yang diajukan oleh Terlawan I;

**e. Tentang Gugatan Perlawanan Obscuur Libel**

Bahwa gugatan Perlawanan Obscuur Libel atau kabur, jika mencermati dalil-dalil Para Pelawan terdapat dua hal dalam dalil Para Pelawan yaitu :

- Pelawan mendalilkan atau mengkonstruksikan Perlawanannya dengan menyatakan tanah tereksekusi adalah tanah waris dan menjadi warisan Para pelawan dan Terlawan I ;
- Kemudian pada dalil yang lain Para Pelawan Mengkonstruksikan tentang adanya dalil Perbuatan Melawan hukum karena tidak sahnya peralihan hak karena Terlawan II masih dibawah umur. Atau dengan kata lain Konstruksi Para Pelawan dalam perlawanannya adalah sengketa hak milik antara Terlawan I dengan para pelawan dan Terlawan II ;

Dalil-dalil pelawan yang menggabungkan antara sengketa waris antara para pelawan dengan Terlawan II dan sengketa hak milik antara para pelawan dengan Terlawan I dalam satu Perlawanan. Dalil Perlawanan para pelawan jelas telah mengaburkan dalil-dalil Perlawanan. Karena antara Sengketa hak milik tidak memiliki kaitan dengan dengan sengketa waris. Sehingga secara hukum dalil perlawanan para pelawan kabur dan perlawanannya tidak sah secara hukum ;

**DALAM POKOK PERKARA**

1. Bahwa Terlawan I menyangkali dan menolak dalil-dalil Perlawanan Para Pelawan kecuali yang diakui secara tegas oleh Terlawan I;
2. Bahwa tanggapan/alasan yang telah dikemukakan oleh Terlawan I pada bagian Eksepsi di atas, secara mutatis mutandis berlaku juga bagi jawaban/tanggapan dalam pokok perkara ini;
3. Bahwa dalil Para Pelawan pada Poin 1 adalah yang mengada-ada atau kalau dapat dikatakan dalil tersebut adalah dalil yang tidak jujur/BOHONG. Para Pelawan sudah jelas dan terang mengetahui antara Terlawan I dahulu Penggugat dan Terlawan II dahulu Tergugat dalam perkara perdata Nomor 14/Pdt.G/2013/PN. Andoolo yang mana dalam putusan Majelis Hakim tidak menerima gugatan Penggugat/Terlawan I, namun pada Pengadilan Tinggi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari putusan Majelis Hakim dibatalkan dan menerima gugatan Penggugat untuk sebagian dengan putusan nomor 99/Pdt/2014/PT.Kdi dan selanjutnya dikuatkan lagi dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pdt/2016. Semua proses tersebut diketahui oleh Para Pelawan. Pengetahuan Para pelawan terhadap perjalanan perkara aquo dapat diuraikan sebagai berikut;

- a. Para Pelawan sejak persidangan dimulai Para Pelawan menghadiri sidang, bahkan salah satu saksi Terlawan II/ Tergugat yaitu saksi atas nama KIUSLAN merupakan suami dari SUWARNI/SUARNI/ PELAWAN III (MOHON MAJELIS HAKIM MEMPERHATIKAN PUTUSAN NOMOR 14/PDT.G/2013/PN. Adl. Pada keterangan saksi Tergugat). Saat KIUSLAN memberikan keterangan di depan persidangan Para Pelawan khususnya Pelawan III mendampingi dan menghadiri persidangan dan mengikuti secara seksama. Bahkan oleh Terlawan II memperkenalkan para pelawan kepada Majelis Hakim;
- b. Saat majelis Hakim bersama Terlawan I dahulu Penggugat dan Terlawan II dahulu Tergugat melakukan Pemeriksaan Setempat Para Terlawan hadir di lokasi obyek sengketa. Para Terlawan yang juga secara aktif menunjukkan batas-batas lokasi tanah obyek sengketa, menunjukkan rumah yang berada diatas tanah obyek sengketa bahkan menunjukkan kuburan orang tua mereka;
- c. Terhadap pihak akan ditarik oleh Terlawan I/dahulu Penggugat dalam perkara dengan putusan NOMOR 14/PDT.G/2013/PN. ADL jo putusan nomor 99/Pdt/2014/PT.Kdi jo putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pdt/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap, merupakan hak dari Terlawan I/ Penggugat untuk menarik pihak dalam putusan aquo. Terlawan I/Penggugat menarik Terlawan II/Tergugat sebagai pihak karena Terlawan II mengakui tanah tersebut sebagai tanah warisan orang tuanya dan kemudian bukti yang ditemukan dan diajukan Terlawan I menunjukkan bahwa tanah obyek tereksekusi merupakan tanah milik Terlawan II/Tergugat dan dalam proses pembuktian tidak ada bantahan terhadap identitas Terlawan II/Tergugat dan juga obyek sengketa yang diajukan didepan persidangan oleh Terlawan I/Penggugat vide bukti Bukti P-5:Surat

Hal. 11 Dari 26 Hal. Put.No.14/PDT/2018/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Kepemilikan Sebidang Tanah Nomor 593/52/DR/2003 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Ranooaha atas nama MAKUASA tanggal 28 April 2003 atas nama NURDIN RIANSE/Terlawan II. Sehingga sudah tepat secara hukum Penggugat/Terlawan I menarik terlawan II sebagai dalam putusan NOMOR 14/PDT.G/2013/PN.ADL jo putusan Nomor 99/Pdt/2014/ PT. Kdi jo putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pdt/2016. Hal ini telah sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung tanggal 5 Juni 1959 No.244 K/Sip/1959 menyatakan : *"Bahwa untuk menentukan siapa-siapa yang akan ditempatkan sebagai penggugat dan tergugat dalam suatu perkara perdata adalah hak dan kewenangan penggugat";*

*Oleh karena itu, subyek gugatan dalam perkara ini telah lengkap dan sempurna sehingga pihak lain di luar Tergugat tidak boleh dilibatkan dalam gugatan ini;*

2. Bahwa dalil Para Pelawan pada poin 2 adalah dalil yang sudah tidak relevan lagi didalilkan dalam perlawanan karena dasar untuk menentukan tanah warisan Pelawan yang didasarkan pada Surat Keterangan Pengolahan tanah No. 41/RM/XI/82 tanggal 15 Nopember 1982 adalah surat yang telah dijadikan bukti oleh Terlawan II, yang berkaitan dengan bukti Terlawan II/dahulu Tergugat yaitu bukti T-1 Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendari Nomor 165 tahun 1982 dan T-2 Surat Kepala Kelurahan Ranomeeto tanggal 20 November 1982 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Kendari. Bukti ini telah diajukan di depan persidangan dan ternyata oleh Terlawan II/dahulu Tergugat tidak mampu untuk membuktikan dalil jawaban atau bantahannya terhadap dalil gugatan Penggugat/Terlawan I. Tergugat/ Terlawan II mendalilkan bahwa tanah tereksekusi dahulu tanah obyek sengketa adalah tanah warisan orang tuanya namun dalam pembuktian didepan persidangan bukti-bukti berupa surat yaitu:
  - bukti T-1, Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendari Nomor 165 tahun 1982 Perkara Ahli Waris dan Mal Waris atas nama Nurdin bin Ndauto ;
  - bukti T-2, Surat Kepala Kelurahan Ranomeeto tanggal 20 November 1982 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mahkamah Syariah

Hal. 12 Dari 26 Hal. Put.No.14/PDT/2018/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari tentang Pengantar untuk Penyelesaian dan pembagian tanah warisan atas nama yang bersangkutan dibawah ini;

- Bukti T-3, Surat Kematian No. 470/82/11/82 atas nama Ndauto meninggal tahun 1962 tanggal surat 22 November 1982 ;
- Bukti T-4, Surat Kematian No. 470/82/11/82 atas nama Miraena meninggal tahun 1966 tanggal surat 22 November 1982 ;

Dan saksi-saksi Tergugat/Terlawan II yaitu saksi atas nama KIUSLAN (suami SUARNI/Pelawan III), ARIS,MUSTAMIN, RAENA. Terhadap bukti-bukti yang diajukan Terlawan II yang kemudian didalilkan sebagai bukti dalam Perlawanan Para pelawan, ternyata Tidak mampu membuktikan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah warisan dari Para Pelawan dan Terlawan II ;

3. Bahwa dalil Para Pelawan pada Poin 3 yaitu obyek tanah tereksekusi merupakan tanah obyek sengketa yang sesuai dengan putusan NOMOR 14/Pdt.G/2013/PN Adl jo putusan nomor 99/Pdt/2014/PT. Kdi jo putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pdt/2016 yang telah berkekuatan hukum tetap. Dalam putusan aquo Terlawan mendalilkan tanah obyek sengketa sekarang tanah yang dimohonkan eksekusi yaitu sebidang tanah kering/darat seluas lebih kurang 11.520 m<sup>2</sup> dahulu terletak di Desa Ranooha Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Kendari sekarang terletak di Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto Kabupaten Konawe Selatan, dengan batas-batas sebagai berikut:

Utara : Jalan Raya;  
Timur : Tanah Milik Halim;  
Selatan : Tanah milik Amal Bakara;  
Barat : Tanah milik Prapti (bukti P-3);

Dan diatas tanah obyek sengketa telah terbit Sertifikat Hak Milik nomor 260 Kelurahan Ranomeeto Kecamatan Ranomeeto diterbitkan tahun 1997 Surat Ukur Nomor 504/1996 tanggal 05 Februari 1996 atas nama Drs. Haji Ako Sudirman Lahasa ;

Jadi secara hukum tanah yang dimohonkan eksekusi yang dijadikan obyek dalam perkara aquo tidak berdasar hukum lagi untuk dijadikan obyek sengketa karena tanah dimaksud telah memiliki keputusan yang berkekuatan

Hal. 13 Dari 26 Hal. Put.No.14/PDT/2018/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap dimana dalam putusan aquo menyatakan bahwa tanah tereksekusi adalah HAK MILIK YANG SAH dari ALI MARTHEN / Terlawan I. Sehingga tanah dimaksud tidak dapat dijadikan obyek atau tidak berdasar hukum untuk dijadikan obyek sengketa ;

4. Bahwa dalil Para pelawan pada poin 4 dan poin 5, masih berkaitan dengan dalil poin 1. Dalil Para pelawan pada pokoknya mendalilkan bahwa tanah tereksekusi adalah tanah warisan, yang didasarkan dengan adanya Penetapan Pengadilan Agama Kendari Nomor 165/1982 tanggal 25 Nopember 1982 yang merupakan bukti T-1 dalam perkara yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dengan putusan Nomor 14/PdtG/2013/PN Adl jo putusan Nomor 99/Pdt/2014/PT. Kdi jo putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pdt/2016, adalah dalil yang tidak berdasar hukum yang dapat diuraikan sebagai berikut

- Dalil Penetapan Pengadilan Agama Kendari Nomor 165/1982 tanggal 25 Nopember 1982 yang merupakan bukti T-1 dalam perkara yang telah memiliki putusan berkekuatan hukum tetap tidak mencantumkan atau tidak menetapkan TENTANG HARTA WARISAN Para PELAWAN. Dalam penetapan Pengadilan Agama Kendari hanya menyebutkan bahwa ahli waris Ndauto adalah Para pelawan dan Terlawan II tidak menyebutkan atau menetapkan tanah tereksekusi sebagai harta warisan ;
- Terlawan II yang juga merupakan ahli waris dari NDAUTO dalam putusan Nomor 14/PDT.G/2013/PN. Adl jo putusan Nomor 99/Pdt/2014/PT. Kdi jo putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pdt/2016 tidak dapat membuktikan dalil jawabannya bahwa tanah tereksekusi merupakan tanah warisan, sehingga secara hukum tanah tereksekusi dahulu tanah obyek sengketa bukan menjadi tanah warisan Para Pelawan dan Terlawan II ;

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan pada UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 50 TAHUN 2009 dan UU NOMOR 3 TAHUN 2006 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1989 TENTANG PERADILAN AGAMA Pasal 49 Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang ;

Hal. 14 Dari 26 Hal. Put.No.14/PDT/2018/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. perkawinan      b. waris      c. wasiat      d. hibah      e. wakaf  
f. zakat      g. infaq      h. shadaqah dan      i. ekonomi syari'ah ;

Pada huruf b sangat jelas disebutkan tentang sengketa yang beragama islam maka yang bewenang mengadili adalah Pengadilan agama. Namun Kewenangan Pengadilan Agama pada pasal 49 huruf b, harus diselesaikan dulu sengketa hak milik jika terjadi sengketa hak milik seperti yang diatur dalam Pasal 50 ayat (1) " Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum";

Dalam perkara aquo ternyata tanah obyek tereksekusi telah diadili di depan Peradilan Umum dengan sengketa hak milik antara Terlawan I/Penggugat dengan Terlawan II/Tergugat. Dalam Perkara dengan putusan Nomor 14/PDT.G/2013/PN. Adl jo putusan Nomor 99/Pdt/2014/PT. Kdi jo putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pdt/2016, Terlawan I/Penggugat mampu membuktikan dalil gugatannya bahwa tanah obyek sengketa merupakan Hak MILIK dari Terlawan I/Penggugat, sedangkan Terlawan II/Tergugat tidak mampu membuktikan dalil jawabannya bahwa tanah obyek sengketa adalah tanah warisan ;

5. Bahwa dalil Para pelawan pada poin 6 adalah dalil yang tidak jujur dan menutupi fakta bahwa antara para ahli waris Ndauto yaitu SUHORA/PELAWAN I, SITI HALIMA/PELAWAN II, SUARNI/PELAWAN III dan NURDIN RIANSE/TERLAWAN II sudah mengetahui tanah tereksekusi telah disengketakan sebagai sengketa Hak Milik antara Terlawan I/Penggugat dengan Terlawan II/Tergugat. Dalil yang menyatakan Terlawan II/Nurdin Rianse tidak mau membagi tanah tereksekusi, dalil tersebut merupakan urusan internal antara Para Pelawan dan Terlawan II. Terlawan I /Penggugat yang memenangkan perkara yang diputus dengan putusan Nomor 14/PDT.G/2013/PN. Adl jo putusan Nomor 99/Pdt/2014/PT. Kdi jo putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pdt/2016 secara hukum telah memiliki tanah yang menjadi obyek eksekusi, sehingga tidak patut secara hukum Terlawan I dihalangi-halangi dengan dalil harta warisan untuk mendapatkan HAK MILIK

Hal. 15 Dari 26 Hal. Put.No.14/PDT/2018/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dias tanah yang menjadi obyek eksekusi. Sehingga Terlawan I menduga bahwa tindakan Para Pelawan hanya rekayasa dan mengulur waktu agar Terlawan I tidak dapat memperoleh HAK MILIKnya. Fakta ini menunjukkan bahwa Para Pelawan dan juga Terlawan II adalah pihak yang tidak beritikad baik dan tidak jujur serta tidak menghormati putusan yang berkekuatan HUKUM TETAP;

6. Bahwa dalil Para Pelawan poin 7, 8 dan 9 adalah dalil yang telah dibuktikan pada perkara dengan putusan Nomor 14/PDT.G/2013/PN. Adl jo putusan Nomor 99/Pdt/2014/PT. Kdi jo putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pdt/2016 dan telah mempunyai kekuatan tetap. Sehingga dalil pada poin aquo tidak relevan untuk dalilkan dalam perlawanan.
7. Bahwa dalil pada poin 10 juga telah dibuktikan dalam perkara dengan putusan Nomor 14/PDT.G/2013/PN. Adl jo putusan Nomor 99/Pdt/2014/PT. Kdi jo putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pdt/2016 dan telah berkekuatan hukum tetap.

Terhadap dalil para Pelawan yang menyatakan bahwa Terlawan II tidak memiliki Legal standing untuk menjual tanah warisan dan bukan tanah milik terlawan II sendiri, namun dalil ini sudah dibuktikan bahwa Terlawan II tidak memiliki hak diatas tanah yang akan menjadi obyek eksekusi, baik hak atas hak milik maupun hak atas hak warisan.

8. Bahwa dalil poin 9, 10 yang menyatakan Terlawan II masih dibawah umur sehingga tidak cakap bertindak secara hukum, namun pada pembuktian didepan persidangan para perkara Nomor 14/Pdt.G/2013/PN. Andoolo, ternyata terbukti Terlawan II melakukan penjualan tanah kepada Gamali yang diwakili Pamannya atas nama LEPOHINA Karena Terlawan II masih dibawah umur maka yang bertanggung jawab secara hukum adalah LEPOHINA, Paman Para Pelawan dan Terlawan II. Pada saat terjadi jual beli tanah Terlawan II dan Para Pelawan masih dibawah umur, dan dengan adanya Wali dari para Pelawan dan Terlawan II maka secara hukum jual beli telah sah secara hukum.
9. Bahwa tanah yang dimohonkan eksekusi dibeli oleh GAMALI sekitar tahun 1971 dengan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ditambah dengan 1 (satu)

Hal. 16 Dari 26 Hal. Put.No.14/PDT/2018/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah jam tangan merek garuda. Terlawan II menjual tanah karena untuk keperluan ongkos berangkat ke Raha karena NURDINakan tinggal dan bersekolah di Raha.

10. Bahwa dalil Para Pelawan pada poin 11 tentang Yurisprudensi MARI tanggal. 14 - 11 - 1974 No. 476 K/Sip/1974, "Eksekusi tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga". Terhadap dalil ini, sepertinya Para Pelawan telah melakukan distorsi informasi bahkan terindikasi mendalilkan dan memberikan informasi bohong. Terhadap Yurisprudensi aquo yang benar adalah Kaidah hukumnya " Sita jaminan tidak dapat dilakukan terhadap barang milik pihak ketiga". Putusan Mahkamah Agung tgl. 14 - 11 - 1974 No. 476 K/Sip/1974. Dalam Perkara mengharam Phohumall lawan Ny. Yap Lin Fong. dengan susunan majelis: 1. Dr. R. Santos Poedjosebroto SH; 2. Saldiman Wirjatmo SH; 3. DH. Lumbanradja SH. Jadi terhadap dalil perlawanan para pelawan pada poin 11 yang dimaksud yurisprudensi bukan eksekusi tetapi SITA JAMINAN. Para pelawan memang tidak mengetahui atau pura-pura tidakmengetahui perbedaan antara eksekusi dengan SITA JAMINAN. Jadi terhadap yurisprudensi yang dimaksud oleh Para Pelawan, maka Yurisprudensi tersebut tidak pernah ada;
11. Bahwa dalil semua dalil jawaban terhadap Perlawanan para pelawan maka Terlawan I menilai para Pelawan adalah pihak yang tidak jujur dan bukan pelawan yang baik dan benar karena para pelawan tidak menghormati putusan Nomor 14/PDT.G/2013/PN. Adl jo putusan Nomor 99/Pdt/2014/PT. Kdi jo putusan Mahkamah Agung Nomor 34 K/Pdt/2016 dan telah berkekuatan hukum tetap, bahkan menghalang-halangi pelaksanaan putusan yaitu untuk melakukan upaya eksekusi terhadap tanah yang telah dimohonkan eksekusi;
- Berdasarkan seluruh uraian dalam eksepsi dan jawaban pokok perkara, Terlawan I mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat, berkenan memutuskan ;

### Dalam Eksepsi :

1. Menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Hal. 17 Dari 26 Hal. Put.No.14/PDT/2018/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan bahwa Perlawanan Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini

## Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak Perlawanan Pelawan I, Pelawan II dan Pelawan III untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard) ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini ;  
Atau mohon putusan yang patut dan seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;  
Atas perhatian Majelis Hakim yang terhormat, kami mengucapkan terima kasih;

## II. JAWABAN TERBANDING II SEMULA TERLAWAN II :

1. Bahwa Terlawan II tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh para pelawan, semua semua yang dikemukakannya itu adalah benar adanya terkecuali terhadap hal-hal yang dibantah secara tegas;
2. Bahwa terhadap posita pada poin 6 (enam) terlawan II membantahnya, karena terlawan II tidak pernah menguasai tanah warisan secara keseluruhan, terlawan II hanya menguasai bagiannya saja, bagian para pelawan juga ada bagiannya masing-masing, karena antara pelawan dan terlawan II merupakan ahli waris dari almarhum Ndauto yang harus mendapatkan bagian yang adil diantara para ahli waris;
3. Bahwa terhadap dalil para pelawan pada No. 7 posita, demi Allah terlawan II tidak pernah menjual tanah warisan tersebut kepada siapapun juga, baik bagiannya terlawan II sendiri maupun bagian para pelawan, tahun 1971 terlawan II masih kecil yang duduk dibangku SD dan tidak mungkin bisa menjual tanah warisan;

Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas, Terlawan II memohon kepada Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memutus perkara ini agar memberi putusan yang amarnya sebagai berikut :

## Primair :

1. Menerima Jawaban Terlawan II seluruhnya;
2. Mengabulkan Perlawanan para Pelawan seluruhnya;

Hal. 18 Dari 26 Hal. Put.No.14/PDT/2018/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ongkos perkara menuruthukum;

## **Subsida:**

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Menimbang, bahwa atas Perlawanan para Pembanding semula para Pelawan tersebut diatas Pengadilan Negeri Andoolo telah menjatuhkan putusan pada tanggal 14 Desember 2017 Nomor 8/Pdt.Bth/2017/PN Adl, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

## **DALAM EKSEPSI :**

- Menolak eksepsi Terlawan I untuk seluruhnya;

## **DALAM POKOK PERKARA :**

1. Menyatakan para Pelawan bukanlah pelawan yang beritikad baik;
2. Menolak bantahan para Pelawan untuk seluruhnya;
3. Menghukum para Pelawan untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditaksir sebesar Rp.2.604.000,- (dua juta enam ratus empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pernyataan permohonan banding Nomor 8 /Pdt.Bth/2017/PN Adl tanggal 27 Desember 2017 yang menyatakan bahwa para Pembanding semula para Pelawan telah menyatakan memohon banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 8 /Pdt.Bth/2017/PN Adl tanggal 14 Desember 2017, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada kuasa Hukum para Terbanding semula para Terlawan masing-masing pada tanggal 9 Januari 2018, sesuai relas pemberitahuan pernyataan banding masing-masing Nomor 8 /Pdt.Bth/2017/PN Adl tanggal 9 Januari 2018;

Menimbang, bahwa atas permohonan banding tersebut kuasa insidentil para Pembanding semula para Pelawan telah mengajukan memori banding pada tanggal 8 Februari 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Andoolo pada tanggal 9 Februari 2018 sesuai tanda terima memori banding Nomor 8 /Pdt.Bth/2017/PN Adl tanggal 9 Januari 2018, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada kuasa hukum para Terbanding semula para Terlawan dengan bantuan melalui Pengadilan Negeri

Hal. 19 Dari 26 Hal. Put.No.14/PDT/2018/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendari sesuai surat Panitera Pengadilan Negeri Andoolo Nomor W23.U6/Hk.06/II/2018 tanggal 19 Februari 2018, Perihal : Bantuan pemberitahuan Memori Banding Nomor 8 /Pdt.Bth/2017/PN Adl, namun relas pemberitahuan tersebut belum diterima di Pengadilan Negeri Andoolo dari Pengadilan Negeri Kendari ;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimohonkan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara, maka kedua belah pihak telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara ( inzage ) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sesuai risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara masing-masing Nomor 8 /Pdt.Bth/2017/PN. Adl, tanggal 9 Januari 2018, tanggal 31 Januari 2018 dan tanggal 01 Februari 2018 ;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari para Pembanding, semula para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa adapun keberatan-keberatan yang diajukan dan dikemukakan oleh para Pembanding semula para Pelawan sebagaimana yang diuraikan dalam Memori Bandingnya, pada pokok sebagai berikut :

**1). Sangat keliru pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama pada halaman 38 alinea terakhir dan halaman 39 alinea pertama dengan mengatakan :**

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil tersebut di atas menurut majelis, para pelawan tidak mengajukan surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang relevan yang dapat membuktikan bahwa benar para pelawan sebagai ahli waris alm Ndauto masih berhak atas obyek sengketa ;

Bahwa Pertimbangan Hukum Majelis hakim tersebut diatas sangatlah keliru oleh karena dalam persidangan para pelawan mengajukan alat bukti surat dan diperkuat dengan keterangan-keterangan para saksi di bawah sumpah yaitu :

**Tentang Bukti Surat :**

Hal. 20 Dari 26 Hal. Put.No.14/PDT/2018/PT KDI



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Surat keterangan pengolahan tanah No: 41/RM/XI/82 tanggal 15 Nopember 1982, atas nama Ndauto yang ditanda tangani oleh Kepala Kelurahan Ranomeeto, yang diberi tanda P-1, surat keterangan tersebut menandakan bahwa tanah obyek sengketa adalah tanahnya Ndauto orang tuanya para pelawan;
- b. Salinan Penetapan Pengadilan Agama Kendari tanggal 25 Nopember 1982 Masehi/9 Syafar 1403 Hجريh, dalam penetapan tersebut para pelawan merupakan ahli waris dari Ndauto yang diberi tanda P-2, bukti surat tersebut menerangkan/membuktikan kalau para pelawan adalah ahli waris dari Alm Ndauto;
- c. Salinan Putusan Pengadilan Agama Andoolo tanggal 19 Juni 2017 No: 0047/Pdt.G/2017/PA.AdI, yang diberi tanda P-3, di mana dalam putusan tersebut terlawan II mengakui kalau tanah tersebut ada hak-hak keperdataan para pelawan di dalamnya;
- d. Surat pengantar untuk penyelesaian dan pembagian tanah warisan No: 081/KR/II/1982 tanggal 20 Nopember 1982 yang diberi tanda P-4, bukti tersebut menerangkan bahwa terhadap tanah sengketa berada dalam penguasaan para pelawan;
- e. Surat permohonan pembagian tanah warisan (Pusaka) dari Alm An.Ndauto tanggal 22 Nopember 1982 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Mahkamah Syariah Kendari, yang ditanda tangani oleh Terlawan II yang diberi tanda P-5, bukti tersebut menerangkan kalau terlawan II mengakui kalau terhadap tanah terperkara ada hak-hak keperdataannya para pelawan

## Tentang Keterangan Saksi

1. Bahwa dalam perkara a quo para pelawan mengajukan empat orang saksi, kesemua saksi tersebut di bawah sumpah menerangkan bahwa tanah terperkara awalnya adalah tanahnya Ndauto, dan para pelawan adalah ahli warisnya yang berhak atas tanah tersebut ;
2. Bahwa tidak hanya bukti para pelawan yang menerangkan kalau tanah sengketa adalah tanahnya Alm Ndauto, dan para pelawan merupakan ahli waris dari Ndauto, akan tetapi Hj Hartina yang merupakan orang yang

Hal. 21 Dari 26 Hal. Put.No.14/PDT/2018/PT KDI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual tanah kepada terlawan I mengakui kalau tanah sengketa awalnya merupakan tanahnya Alm Ndauto dan para pelawan merupakan ahli waris dari Alm Ndauto (**Vide Bukti terlawan I yang diberi tanda T.1-6**);

Jadi tidaklah benar pertimbangan hukum majelis hakim tingkat pertama, para pelawan tidak dapat mengajukan surat-surat bukti maupun saksi-saksi yang relevan yang dapat membuktikan kalau para pelawan merupakan ahli waris dari Ndauto yang berhak atas tanah sengketa, Pengakuan Hj Hartina yang merangkan kalau tanah sengketa awalnya merupakan tanahnya Ndauto merupakan bukti yang menentukan, tidak perlu lagi majelis hakim membentuk opini lain diluar dari fakta persidangan ;

**2) Bahwa sangatlah keliru pertimbangan majelis hakim tingkat pertama pada halaman 39 alinea pertama putusan dengan pertimbangan sebagai berikut :**

.....surat-surat bukti yang dijadikan bukti di persidangan merupakan surat bukti yang telah dipertimbangkan dalam perkara perdata No: 14/Pdt.G/2013/PN.AdI, jo Putusan Perkara No: 99/Pdt/2014/PT.Kdi, Jo Putusan perkara No: 34 K/Pdt/2016 ;

Bahwa pertimbangan majelis hakim tersebut diatas sangatlah keliru sebab bukti surat dalam perkara No: 14/Pdt.G/2013/PN.AdI, jo Putusan Perkara No: 99/Pdt/2014/ PT.Kdi, Jo Putusan perkara No: 34 K/Pdt/2016, dengan alat bukti yang diajukan dalam putusan perkara Nomor 8/Pdt.Bth/2017/PN.AdI sagallah berbeda Alat bukti surat yang diajukan dalam perkara Nomor 14/Pdt.G/2013 / PN.AdI, jo Putusan Perkara No: 99/Pdt/2014/PT.Kdi, Jo Putusan perkara No: 34 K/Pdt/2016, adalah :

- Foto Copy surat keterangan kematian No: 470/82/11/82,
- Foto Surat pengantar penyelesaian dan pembagian tanah warisan tertanggal 20 Nopember 1982 ;
- Foto Copy surat keterangan kematian No: 470/82/11/82 ;
- Foto Copy sura keterangan kematian No: 470/82/11/82 ;

Sedangkan bukti surat yang diajukan dalam perkara Nomor 8 /Pdt.Bth/2017/ PN.AdI adalah :

Hal. 22 Dari 26 Hal. Put.No.14/PDT/2018/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) surat keterangan pengolahan tanah No 41/RM/XI/82 tanggal 15 Nopember 1982 atas nama Ndauto;
- 2) salinan penetapan pengadilan Agama Kendari tanggal 25 Nopember 1982 Masehi/9 syafar 1403 Hijriyah tentang penetapan ahli waris;
- 3) salinan putusan pengadilan agama Andoolo tanggal 19 Juni 2017 No: 0047/Pdt.G/2017/PN.Adl tentang putusan akta perdamaian antara terlawan II dengan para pembeding;
- 4) surat pengantar untuk penyelesaian dan pembagian tanah warisan No. 81/KR/XI/1982 tanggal 20 Nopember 1982;

Jadi bukti surat tersebut diatas di dalam perkara No: 8/Pdt.Bh/2017/PN.Adl belum pernah diajukan dalam perkara 14/Pdt.G/2013/PN.Adl, jo Putusan Perkara No: 9/Pdt/2014/PT.Kdi, Jo Putusan perkara No: 34 K/Pdt/2016;

Oleh karena alat bukti surat dalam perkara No: 8/Pdt.Bh/2017/PN.Adl tersebut belum diajukan dan belum pernah di pertimbangkan dalam perkara sebelumnya maka dalam perkara a quo wajib untuk dipertimbangkan.

**3). Bahwa Majelis hakim tingkat pertama dalam memberi putusan perkara a quo telah melanggar ketentuan pasal 174 HIR dan Pasal 311 Rbg dan Pasal 1925 KUH Perdata :**

Terlawan II dalam persidangan telah mengakui kalau tanah yang akan dieksekusi oleh pengadilan Negeri Andoolo atas putusan Pengadilan Tinggi No: 9/Pdt/2014/PT.Kdi, Jo Putusan perkara No: 34 K/Pdt/2016 merupakan tanah warisan dari almarhum Ndauto ;

Bahwa terlawan I dalam perkara a quo telah mengajukan bukti T.1-6, di mana dalam bukti tersebut terlawan I telah mengakui kalau tanah terperkara adalah tanahnya Ndauto orang tua para pelawan( Vide bukti T.1-6);

- Hj Hartina Ako Sudirman (anaknya Gamali/tempatnya Ali Marthen membeli tanah sengketa), mengakui kalau tanah sengketa adalah tanahnya Ndauto (Halaman 15 garis datar ke 4 bukti T.1-6);
- Pengakuan dalam perkara perdata mengakhiri sengketa karena para terlawan mengakui kalau tanah terperkara adalah tanahnya Almarhum Ndauto ;

Hal. 23 Dari 26 Hal. Put.No.14/PDT/2018/PT KDI

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan pada uraian-uraian tersebut diatas para pelawan memohon kepada Ketua Pengadilan Tinggi Kendari, Cq Majelis Hakim yang menerima, memeriksa dan memberi putusan atas perkara a quo agar memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## Primair

- 1) Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 8/Pdt.Bth/2017/PN.AdI dan dengan mengadili sendiri ;
- 2) Mengabulkan perlawanan para pelawan untuk seluruhnya ;

## Subsida

Dan Atau

Apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon Putusan yang seadil-adilnya (Eks Ae Quo Et Bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan dan keberatan-keberatan yang diajukan dan dikemukakan oleh para Pembanding semula para Pelawan sebagaimana yang diuraikan dalam memori bandingnya tersebut diatas, Pengadilan Tinggi tidak sependapat karena Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tidak salah dan tidak keliru menerapkan hukum dalam pertimbangan dan putusannya tersebut, dimana putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut didasarkan pada penilaian dan pertimbangan terhadap semua fakta yang diajukan dan dikemukakan oleh kedua belah pihak (para Pembanding semula para Pelawan dan Terbanding semula Terlawan) dipersidangan yaitu berupa bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusan a quo ;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut diatas, setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 8 /Pdt.Bth/2017/PN.AdI tanggal 14 Desember 2017, dan telah membaca dan memperhatikan pula memori banding yang diajukan oleh para Pembanding semula para Pelawan, ternyata tidak ada hal baru yang diajukan untuk dipertimbangkan dalam tingkat banding, dan oleh karenanya Pengadilan Tinggi dapat membenarkan dan menyetujui serta sependapat dengan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan

Hal. 24 Dari 26 Hal. Put.No.14/PDT/2018/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat dan benar semua fakta dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dipersidangan sebagai dasar putusan a quo dan dianggap telah tercantum dan termuat pula dalam putusan tingkat banding ini ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 8 /Pdt.Bth/2017/PN.AdI. tanggal 14 Desember 2017, yang dimintakan banding tersebut dapat dipertahankan dan dikuatkan dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pembanding semula para Pelawan tetap berada di pihak yang kalah, baik dalam peradilan tingkat pertama maupun dalam peradilan tingkat banding, maka semua biaya yang timbul dalam kedua tingkat peradilan tersebut, dibebankan kepadanya secara tanggung renteng yang jumlahnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini ;

Mengingat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang- Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, R.Bg. serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari para Pembanding semula para Pelawan;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Andoolo Nomor 8 /Pdt.Bth/2017 /PN AdI tanggal 14 Desember 2017, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum para Pembanding semula para Pelawan secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari **Selasa tanggal 3 April 2018** oleh kami **DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.** selaku Ketua Majelis, **SUGENG, S.H.,M.H** dan **FERDINANDUS B, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor 14

Hal. 25 Dari 26 Hal. Put.No.14/PDT/2018/PT KDI

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/PEN.PDT/ 2018/ PT KDI tanggal 22 Pebruari 2018, untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk Umum pada hari **Senin tanggal 9 April 2018** oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **MUHAMMAD IQBAL, S.H.** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara ;

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua Majelis,**

Ttd.

Ttd.

1. **SUGENG, S.H.,M.H**

**DANIEL PALITTIN, S.H.,M.H.**

Ttd.

2. **FERDINANDUS B, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

Ttd.

**MUHAMMAD IQBAL, S.H.**

Perincian biaya perkara :

Meterai Putusan	Rp 6.000,00
Redaksi Putusan	Rp 5.000,00
Administrasi/Pemberkasan	<u>Rp139.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Turunan sesuai dengan aslinya  
Kendari, 10 April 2018  
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara  
PANITERA,

RAHMAT LAGAN, S.H.,M.Hum  
NIP.19610420 198411 1 001

Hal. 26 Dari 26 Hal. Put.No.14/PDT/2018/PT KDI